

## ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET (STUDI PADA PERMODALAN NASIONAL SYARI'AH CABANG KOTA BENGKULU)

Chindi Septina, Fatimah Yunus, Evan Stiawan

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: [septinachindi@gmail.com](mailto:septinachindi@gmail.com)[fatimahyunus13@gmail.com](mailto:fatimahyunus13@gmail.com)

[Evan@iainbengkulu.ac.id](mailto:Evan@iainbengkulu.ac.id)

### ABSTRACT

*The resaerch entitled “Analysis Of Settlement Of Bad Loans (Study On National Capital Madani Syari’ah Branch Of Bengkulu City )” has the intention of resolving bad loans through deliberations of all employees to find a solution to tha problems being faced, namely that all PNM Syari’ah employees are entitled to be responsible and authorized to bill the customer.*

*In this study using a qualitative approach with descriptive methods. The data used are derived from primary and secondary data and the population in this study are employees from PT. Civil National Capital (Persero) Syari’ah Bengkulu city branch, totaling 13 people. The sampling technique by means of purposive sampling.*

**Keyword:** *settlement anlysis, bad credit*

### ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “ Analisis Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Permodalan Nasional Madani Syari’ah Cabang Kota Bengkulu)” mempunyai maksud diantaranya cara penyelesaian kredit macet dilakukan melalui musyawarah seluruh karyawan untuk menemukan satu solusi permasalahan yang sedang dihadapi yaitu seluruh karyawan PNM Syariah tersebut berhak bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan penagihan kepada nasabah.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan yaitu berasal dari data primer dan skunder dan Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan dari PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Syari’ah cabang kota Bengkulu yang berjumlah 13 orang. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling.

**Kata Kunci :** Analisis Penyelesaian, Kredit Macet

## 1. PENDAHULUAN

Tentang permodalan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau bisa disingkat PT PNM (Persero). Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 16/POJK.05/2019, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yang selanjutnya disebut perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam rangka pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah.

Perusahaan ini merupakan lembaga keuangan milik negara dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam mengembangkan memajukan dan memelihara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT PNM (Persero) dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu tujuan strategis yang diusung oleh perusahaan tersebut dalam mewujudkan komitmen pemerintah adalah untuk meningkatkan posisi dan peran perusahaan sebagai penyedia jasa pembiayaan dan jasa manajemen yang didukung oleh kelengkapan produk dan layanan, baik layanan keuangan konvensional (berbasis bunga) maupun syariah bagi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), serta pelayanan secara langsung kepada usaha mikro kecil dan atau bermitra dengan bank perkreditan syariah rakyat/syariah (BPR/S), koperasi jasa keuangan/syariah (KJK/S), dan lembaga lainnya.<sup>1</sup>

Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur (Dahlan, 2001:174). Sedangkan menurut veithzal Riva'i (2008:477) kredit macet merupakan kesulitan nasabah didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh nasabah debitur terhadap bank karena faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.<sup>2</sup>

## 2. Rumusan Masalah

Bagaimana prosedur analisis penyelesaian kredit macet pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Syari'ah Cabang Kota Bengkulu.

## 3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit macet pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Syari'ah Cabang Kota Bengkulu.

## 4. Landasan Teori

a. Pengertian kredit

---

<sup>1</sup> Fransisca Claudya Mewoh, Harry j sumampouw, lucky F Tamengkel, " Analisis Kredit Macet (PT Bank Sulut, TBK Di Manado) ". Jurnal administrasi Bisnis (JAB). Vol.04 No.)1, Manado (2016), hal.05.

<sup>2</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40689>

---

Menurut undang-undang perbankan nomot 10 tahun 1998 pasal 21 ayat 11, kredit tadalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi tertentu Firdaus (2009:5)<sup>3</sup>

Menurut Kasmir (2016:274) secara umum kredit dikatakan kepercayaan. Dalam bahasa latin disebut “*Credere*” artinya kepercayaan pihak bank (kreditur) kepada nasabah (debitur), bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dapat diartikan pula bahwa debitur memperoleh kepercayaan dari bank untuk memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya serta mampu untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>4</sup>

b. Unsur-Unsur Kredit

1. Tenggang waktu, yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
2. *Degree of risk*, yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kotraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin panjang jangka waktu kredit yang akan diberikan maka semakin tinggi pula risikonya, sehingga terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang dapat menimbulkan risiko. Karena adanya unsut risiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam kredit.
3. Prestasi atau proyek kredit itu tidak sja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai.<sup>5</sup>

c. Tujuan Kredit

Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecinya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka pada umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapat

---

<sup>3</sup> Sri Mulyati, “ Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus PT.BPR Pundi Masyarakat Kota Batam)”. *Journal Of The Accounting Study Program*, Vol.11 No.01, september (2017), hal.29.

<sup>4</sup> Widayati,R, Herman, U. (2019), “ Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang “. <https://osf.io/d738z/>, Diakses Pada 21 November 2021 Pukul 12.57, hal.03.

<sup>5</sup> Agus Sadikin, Ahmad Yani, “ Efektivitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Umum “. *Jurnal Livinf* ISSN 2087-493. Vol.07 No.02, Bogor Oktober (2015), hal,169.

---

keuntungan. Karena itu bank adalah untuk mendapat keuntungan. Karena itu bank akan memberikan kredit apabila ia yakin bahwa calon debitur itu akan mampu mengembalikan kredit disertai bunga sebagaimana telah disepakati.<sup>6</sup>

d. Macam-macam kredit

1. Kredit Perbankan, adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank negara atau swasta untuk kegiatan usaha atau konsumsi.
2. Kredit Likuiditas, ialah kredit yang diberikan kepada bank-bank beroperasi di Indonesia oleh bank-bank sentral yang difungsikan sebagai dana dalam membiayai kegiatan perkreditannya.
3. Kredit Langsung, yaitu kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program) oleh BI.
4. Kredit Pinjaman Antarbank, adalah kredit yang diberikan kepada bank yang kelebihan dana bank yang kekurangan dana.<sup>7</sup>

b. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoeddin (2001) mengemukakan pengertian pembiayaan kurang lancar adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.<sup>8</sup>

## 5. Gambaran Umum Objek Penelitian PT.PNM Syari'ah

a. Sejarah Singkat PT. PNM Syari'ah

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) telah menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 4 juta nasabah program PNM mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan

---

<sup>6</sup> Niniek Wahyuni, S.H.,M.Hum, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank". Vol.01 No.01, Juli (2017).

<sup>7</sup> Yunita Sari, SE.,M.Si,Ak, Dwi Saraswati, S.Pd,M.Si, Rusyada Nazariah Yunus, S.S,M.Si," Analisis Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Intern Pada PT.Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe", Vol.10 No.01, Agustus (2019), hal.196-197.

<sup>8</sup> Terhadap Afkar, " Analisis Kredit Macet Dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syari'ah ". AJIE-Asian Journal Of Innovation and Entrepreneurshp. Vol.02 No.02, Surabaya (2017), hal.180.

---

mendirikan PT permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 juni 1999, sebagai BUMN yang Mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).<sup>9</sup>

b. Visi dan Misi PT. PNM Syari'ah

1. Visi

Menjadi lembaga terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha, Mikro, Kecil, Menengah dan operasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

2. Misi

a. Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.

b. Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun no-bank pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan.<sup>10</sup>

6. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis penyelesaian kredit macet pada PT. Permodalan Nasional Madani Syari'ah Cabang Kota Bengkulu, menurut undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 21 ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi tertentu.<sup>11</sup>

Pengertian kredit menurut Irfan Fahmi (2014:2) Kredit dari bahasa latin yaitu "*credere*" yang artinya kepercayaan kredit dan kepercayaan (*trust*) ibarat sekeping mata logam yang tidak dapat dipisahkan, karena tidak akan mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya kepercayaan dan sedangkan kepercayaan itu sangat penting.

Menurut Kasmir (2016:274) secara umum kredit dikatakan kepercayaan. Dalam bahasa latin "*credere*" artinya kepercayaan pihak bank (kreditur) kepada nasabah (debitur), bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dapat diartikan pula bahwa debitur memperoleh kepercayaan dari bank untuk memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut sebagaimana

---

<sup>9</sup> <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>

<sup>10</sup> Yunita Sari, SE.,M.Si,Ak, Dwi Saraswati, S.Pd,M.Si, Rusyada Nazariah Yunus, S.S,M.Si," Analisis Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Intern Pada PT.Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe", Vol.10 No.01, Agustus (2019), hal.196-197.

<sup>11</sup> Sri Mulyati, " Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus PT.BPR Pundi Masyarakat Kota Batam)". Journal Of The Accounting Study Program, Vol.11 No.01, september (2017), hal.29.

---

mestinya serta mampu untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan PBI Nomor 9/9/PBI/2007/ dan PBI mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha. Kinerja usaha dan kemampuan membayarnya.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Kota Bengkulu Gading Cempaka telah menerapkan sistem penyelesaian kredit macet sebagai debitur memberikan pinjaman kepada nasabah dan nasabah sebagai penerima pinjaman tersebut, mengenai penetapan sistem penyelesaian kredit macet di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Kota Gading Cempaka melakukan kesepakatan dengan melakukan kegiatan administrasi berupa pembuatan daftar tunggakan PNM setiap akhir bulan dan mengadministrasikan pinjaman secara tertib dan benar sehingga dengan mudah diketahui saat penunggakan, dan jumlah penunggakan untuk di PT. PNM Syari'ah ini kredit bermasalahnya tidak ada biaya administrasi ataupun bunga.

PNM Syari'ah tidak melakukan tindakan jalur hukum dikarenakan penagihan tersebut dilakukan dengan tindakan jalur seperti menggunakan uang pribadi karyawan yang akan diberikan waktu jatuh tempo pembayaran dan sebisa mungkin PNM tersebut menagih melalui jalur sewajarnya. Dengan adanya penyelesaian kredit macet oleh pihak PT PNM Syari'ah Cabang Kota Bengkulu Gading Cempaka membuat pihak debitur dan nasabah tidak salah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Sistem pembayaran dalam penyelesaian kredit macet tersebut oleh PT. PNM Syari'ah Cabang Kota Bengkulu Gading Cempaka dilakukan dengan cara berikut :

1. Penagihan secara langsung.
2. Menggunakan uang pribadi karyawan.
3. Dan yang terakhir menagih dengan jalur baik-baik ataupun dengan batas sewajarnya.

## **7. Penutup**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang penyelesaian kredit macet di PNM Syariah Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa disini cara penyelesaian kredit macet dilakukan melalui musyawarah seluruh karyawan untuk menemukan satu solusi permasalahan yang sedang

---

<sup>12</sup> Widayati,R, Herman, U. (2019), “ Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang “. <https://osf.io/d738z/>, Diakses Pada 21 November 2021 Pukul 12.57, hal.03.

<sup>13</sup> Terhadap Afkar, “ Analisis Kredit Macet Dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syari'ah “. AJIE-Asian Journal Of Innovation and Entrepreneurshp. Vol.02 No.02, Surabaya (2017), hal.180.

---

dihadapi yaitu seluruh karyawan PNM Syariah tersebut berhak bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan penagihan kepada nasabah. Adapun prosedur penagihan yaitu tidak melalui jalur hukum tetapi melalui jalur lain misalnya karyawan sepakat untuk mengganti terlebih dahulu menggunakan uang pribadi kemudian nasabah diberikan jatuh tempo pembayaran dan sebisa mungkin karyawan PNM Syariah Kota Bengkulu menagih melalui jalur sewajarnya.

Cara pemeriksaan dan penagihan oleh tim khusus penagih dapat membuahkan hasil yang maksimal yaitu semua permasalahan tunggakan bisa di selesaikan, tidak semua kemacetan dapat diselesaikan secara langsung dengan pemilihan tindakan, ada proses yang harus dilakukan oleh PNM pertama melakukan identifikasinya intinya jika mengetahui suatu kelompok atau beberapa kelompok bermasalah (tunggakan) satu sampai dua kali. PNM harus langsung melakukan indentifikasi ke lokasi masalah. Sehingga diperoleh data awal, masalah dan hambatan yang terjadi dalam kelompok, masuk ke dalam kategori masalah micro finance, kelembagaan, penyelewengan dana atau bencana. Kemudian melakukan klarifikasi turun langsung ke kelompok dan anggota yang menunggak, dengan mewawancarai dan melakukan pengecekan kembali data terhadap kelompok dan anggota. Selanjutnya melakukan pemeriksaan yaitu salah satu upaya untuk memastikan langsung benar atau tidaknya hasil rekapitulasi identifikasi dan klarifikasi yang telah dilakukan sebelumnya, baru setelah itu diambil tindakan.

b. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka saran-saran menurut penulis yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi PNM Syariah harus senantiasa menjaga segala bentuk transaksi serta perjanjian yang terdapat di dalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
2. Untuk penulis berikutnya, diharapkan dapat memperluas bahasan tentang cara penyelesaian kredit macet dalam meningkatkan kinerja karyawan, baik dari segi aqidah, syariah dan etika yang bisa membantu tingkat keberhasilan perusahaan dan dapat membantu karyawan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Fransisca Claudya Mewoh, Harry j sumampouw, lucky F Tamengkel, “ *Analisis Kredit Macet (PT Bank Sulut, TBK Di Manado)* “. Jurnal administrasi Bisnis (JAB). Vol.04 No.)1, Manado (2016), hal.05.  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40689>
- Sri Mulyati, “ Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus PT.BPR Pundi Masyarakat Kota Batam)”. Journal Of The Accounting Study Program, Vol.11 No.01, september (2017), hal.29.
- Widayati,R, Herman, U. (2019), “ Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang “.https://osf.io/d738z/, Diakses Pada 21 November 2021 Pukul 12.57, hal.03.
- Agus Sadikin, Ahmad Yani, “ Efektivitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Umum “. Jurnal Livinf ISSN 2087-493. Vol.07 No.02, Bogor Oktober (2015), hal,169.
- Niniek Wahyuni, S.H.,M.Hum, “ Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank”. Vol.01 No.01, Juli (2017).
- Yunita Sari, SE.,M.Si,Ak, Dwi Saraswati, S.Pd,M.Si, Rusyada Nazariah Yunus, S.S,M.Si,” Analisis Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Intern Pada PT.Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe”, Vol.10 No.01, Agustus (2019), hal.196-197.
- Terhadap Afkar, “ Analisis Kredit Macet Dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syari’ah “. AJIE-Asian Journal Of Innovation and Enterpreneurshp. Vol.02 No.02, Surabaya (2017), hal.180.  
<https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>
- Yunita Sari, SE.,M.Si,Ak, Dwi Saraswati, S.Pd,M.Si, Rusyada Nazariah Yunus, S.S,M.Si,” Analisis Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Intern Pada PT.Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe”, Vol.10 No.01, Agustus (2019), hal.196-197.
- Sri Mulyati, “ Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus PT.BPR Pundi Masyarakat Kota Batam)”. Journal Of The Accounting Study Program, Vol.11 No.01, september (2017), hal.29.
- Widayati,R, Herman, U. (2019), “ Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang “.https://osf.io/d738z/, Diakses Pada 21 November 2021 Pukul 12.57, hal.03.